

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Oleh:

Aditia Syaprih
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Abstrak

Masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatinkan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, harus ditambah juga dengan pendekatan pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji Apakah Perkembangan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di era reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dan Dan analisis data yang digunakan ialah analisis komparasi. Nampak sangat jelas konstruksi dan alur pikir politik hukum sebagai legal policy, telah memuat cita-cita bangsa, tujuan negara, dan cita hukum dan Implementasi dari Undang-undang ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup secara terbuka.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Abstract

Environmental issues, such as the explosion of human population, the increasing number of poverty, the rapid flow of urbanization, the deserted rural lands, and the industrial advancement which overlooks the natural resource preservation, have dimayed a group of people including the politicians, the intellectuals, the public figures, and the critics of (national) development. Any development process which only strives for the economic growth must also bear a mission on approaching both the socio-cultural and environmental development as well. The present study examines whether or not the laws in political development of protection and environmental management have reflected the aspiration of the Indonesian people, and how far the implementation of the law, that of No. 32 year 2009 in the reformation era, has gone. The method used in this study is lybrary research, and the data analysis employed is comparative analysis. In accordance with the findings, it has been quite clear that both the construction and the political mindset in law as a legal policy have already covered the national aspiration, goals, and legal purposes. In addition, the implementation of the Act has also involved all stakeholders in the field altogether.

Keywords: Legal Politics, Development and Environment

I. Pendahuluan

Sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Mula pertama, istilah ini muncul dalam *World Conservation*

Strategy dari the International Union for the conservation of Nature (1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brown dalam buku *Building a Substainable Society* (1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui

Brundtland, *Our Common Future* (1987).¹

Selama lebih dari satu dasawarsa masalah-masalah yang berkenaan dengan pencemaran lingkungan hidup manusia telah mendapatkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat internasional. Masalah-masalah seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatikan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan.

Dalam berbagai kesempatan pertemuan internasional rasa prihatin yang sangat beralasan itu sempat dituangkan ke dalam deklarasi-

1. A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta 2010; hlm 190

deklarasi² politik penting yang dapat dipandang sebagai kritik terhadap gaya-gaya pembangunan yang tidak memperdulikan tuntutan-tuntutan keseimbangan ekologis.³ Dalam perkembangannya sampai hari ini pun paradigma pembangunan yang berkelanjutan yang dideklarasikan oleh para kaum politisi, kaum intelektual, dan pemerhati lingkungan di dunia tersebut tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama-sama tersebut bisa dibilang mengalami kegagalan. Hal itu bisa dilihat dari kerusakan lingkungan (dampak dari Gas Rumah Kaca (GRK), semakin panasnya bumi, dan perubahan iklim) yang terjadi diseluruh dunia termasuk di Indonesia.

2. Salah satu deklarasi tersebut ialah Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992), KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg (2002) paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia. Lihat juga A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta 2010; hlm 190

3. Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta 1988, hlm; 131

Menurut A Sonny Keraf penyebab dari kegagalan mengimplementasikan paradigma tersebut adalah, (a) paradigma tersebut kurang dipahami sebagai prinsip-prinsip kerja yang menentukan dan menjiwai seluruh proses pembangunan. (b) mengapa paradigma itu tidak jalan, khususnya mengapa krisis ekologi tetap saja terjadi, karena paradigma tersebut kembali menegaskan ideologi developmentalisme.⁴

Ideologi developmentalisme⁵ lebih mengutamakan kepentingan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, walhasil dari pembangunan yang lebih memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi ialah terjadinya perampokan terhadap sumber

4. *Op cit.* hlm 19

5. Pola Developmentalisme ialah yang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi harus ditinggalkan dan diganti dengan sebuah pendekatan pembangunan yang holistic dan integrative dengan member perhatian serius kepada pembangunan sosial – budaya dan lingkungan hidup. Lihat juga A Sonny Keraf, *Op cit* hlm 193

daya alam⁶ secara besar-besaran yang tidak lagi memperdulikan kelangsungan lingkungan hidup, dan dimana-mana terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup yang di akibatkan oleh pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi belaka.

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan⁷ tidak lain

6. Definisi SDA adalah yang diajukan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI (2006). Dalam definisi tersebut dinyatakan bahwa SDA adalah kesatuan tanah, air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun nonhayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Pasal 1, butir 1, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, 2006, hlm. 2). Dan lihat juga Pasal 1 Angka 9 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. World Commission on Environment and Development (WCED) atau Brundtland Commission memberikan definisi pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhan sendiri”, definisi tersebut tercantum dalam Laporan Brundtland Commission Our Common Future yang diterbitkan pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebenarnya baru dimulai diperkenalkan oleh Rachel Carson melalui bukunya *Silent Spring* yang terbit pertama kali pada 1962. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, proses pembangunan atau perkembangan diharapkan dapat memenuhi

adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Gagasan di balik itu adalah, pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai terkait satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.⁸

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, harus ditambah juga dengan pendekatan pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup. Di

kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*

8. Hans-Joachim Hoehn, "Environmental Ethics and Environmental Politics", dalam Josef Thessing dan Wilhelm Hofmeister (ed), *Environmental Protection as An Element of Order Policy* (Rathausalle:Konrad-Adenauer Stiftung, 1996), hlm 64, seperti yang dikutip oleh A. Sonny Keraf, *Op cit* hlm 192

Indonesia sudah salah kaprah dalam memahami pembangunan yang berkelanjutan, pemahamannya disini ialah pemahaman yang hanya fokus terhadap pembangunan ekonomi sebagai satu-satunya dalam pembangunan nasional. Telah disinggung di atas bahwa pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi hanya membawa bangsa Indonesia kedalam kehancuran, kemiskinan, kebodohan, belum lagi terjangkit penyakit yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup oleh pihak perusahaan, dan menurunnya kualitas sumber daya alam yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat disekitar yang kehidupannya bergantung kepada sumber daya alam.⁹ Jika kita melihat dari kerugian-kerugian sosial-budaya dan lingkungan hidup yang di timbulkan oleh pembangunan yang

9. Lihat juga A. Sonny Keraf, *Ibid*, hlm 193-194

berkelanjutan dan lebih fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sangat tidak relevan dengan dampak yang di timbulkan tersebut, bila dibandingkan dengan biaya untuk pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan sosial-budaya.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan yang berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :¹⁰ 1. Memberikan

10. Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*

kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung; 2. Memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari; 3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung; 4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perkehidupan secara terus menerus; 5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk

Hidup, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, NO: 2 Vol 18 April 2011, hlm 221

mendukung perikehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Disini bisa dilihat bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi juga baik bagi perbaikan pendapatan per kapita dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak dengan mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya alam, tapi tidak disadari bahwa akibat mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik sosial di tingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat mewujudkan

kesejahteraan rakyat di suatu negara. Dan penyelenggara negara disini harus bekerja lebih baik lagi agar bisa memenuhi kesejahteraan rakyat tersebut dengan memanfaatkan atau menguasai sumber daya alam tersebut dengan baik.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Alenia IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan Negara ialah untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan kesejahteraan umum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk menguasai seluruh sumber daya alam, yang secara jelas di sebutkan dalam Pasal Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan*

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Bahwa sesungguhnya dalam penguasaan dan/atau kewenangan yang di miliki Negara dalam mengelola sumber daya alam harus memenuhi keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Bukan berarti aspek ekonomi tidak penting, tapi bagaimana caranya untuk ketiga aspek ini bisa saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam hal pembangunan ekonomi harus disertai dengan aspek lingkungan hidup dan aspek sosial-budaya. Itu semua dapat diwujudkan dengan cara sebelum pembangunan itu dilaksanakan terutama

pembangunan ekonomi, harus melalui kewajiban prosedur Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), izin lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan penegakan hukum (pidana, administrasi dan perdata) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan rumusan masalah yang terkait dengan kegiatan penulisan makalah ini, yakni :

1. Apakah Perkembangan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia ?
2. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di era reformasi ?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia

Berdasarkan arti-arti politik dan asumsi-asumsi diatas maka studi politik hukum mencakup minimal tiga level:

1. Level 1 : Politik hukum dalam arti legal policy: garis resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan dan tak kan diberlakukan (membuat yang baru, mengganti yang lama)
2. Level 2 : Politik hukum dalam arti pergulatan dan perdebatan politik yang kemudian melahirkan hukum berdasar asumsi bahwa hukum adalah produk politik.
3. Level 3 : Politik hukum dalam arti implementasi kebijakan hukum dilapangan.¹¹

Politik hukum, secara sederhana, dapat di rumuskan sebagai :

“Kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan dan atau telah dilaksanakan

11. Mahfud MD, *Bahan Kuliah Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta*, tanpa tahun, hlm 2

secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik hukum mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembentukan dan penegakan hukum itu”.

Definisi hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi muatan dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.¹²

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara definisi politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi:

12. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*; penerbit LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 1-2.

pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹³

Reformasi politik hukum, menurut Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), seharusnya dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta mengarah kepada perbaikan 6 (enam) hal, yaitu¹⁴:

- a. Lembaga Perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif (*effective representative system*);
- b. Peradilan yang bebas dari campur tangan eksekutif, bersih (tidak korup), dan professional;

¹³. Abdul Hakim Garuda Nusantara, seperti yang di kutip Oleh Mahfud MD, *Ibid*, hlm;9

¹⁴. Koesnadi Hardjosoemantri, *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Makalah Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003, hlm;3

- c. Aparatur pemerintah (birokrasi) yang professional dan memiliki integritas yang kokoh;
- d. Masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi publik kontrol (*public watchdog*) dan penekanan (*pressure*);
- e. Desentralisasi dan lembaga perwakilan Daerah yang kuat serta didukung oleh local civil society yang juga kuat (*democratic decentralization*);
- f. Adanya mekanisme resolusi konflik.

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan Konsideran mengingat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Bahwa hukum merupakan produk politik dapatlah difahami

menakala difahami ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan :

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan

oleh Presiden dalam waktu 30 puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dari beberapa uraian tentang definisi politik hukum, terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan di bangun dan di tegakkan.¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan dasar dari kebijakan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan :

“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

¹⁵. Mahfud. MD, *Op Cit.* hlm;9

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan :

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 ayat (4) menyebutkan :

“ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Konsep ekologi politik¹⁶ telah dikembangkan untuk membantu memahami *dimensi, kondisi, dan*

¹⁶. Dalam pandangan Bryant, politik ekologi mempunyai tiga dimensi penting, yaitu : *Pertama*, Sumber Politik ialah kebijakan negara, hubungan memacu pentingnya tekanan nasional dan global terhadap lingkungan. *Kedua*, Kondisi ialah konflik-konflik yang timbul dari perlawanan masyarakat lokal. Dimensi ini menekankan pada bagaimana sekelompok masyarakat dengan kekuasaan terbatas dapat dan terus berjuang untuk mempertahankan kondisi suatu lingkungan yang menjadi tumpuan kehidupan mereka. Pemahaman terhadap hal ini membutuhkan pemahaman terhadap latar belakang sejarah dan dinamika setiap konflik. *Ketiga*, Ramifikasi ialah konsekuensi politik perubahan lingkungan, dengan penekanan pada dampak sosial-ekonomi dan proses politik.

kompleksitas politik dari perubahan lingkungan, terutama di negara berkembang¹⁷. Politik ekologi mendorong para ahli untuk menganalisis dan memahami hubungan sebab akibat yang lebih jauh daripada sekedar sistem bio-fisik dan alami. Isu tentang *kebijakan negara*, dalam dimensi sumber politik, menggambarkan bagaimana kerangka ekologi politik memperluas pandangan para ahli tentang perubahan lingkungan. Kebijakan negara mempunyai potensi besar untuk mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan karena kebijakan tersebut akan membantu mengembangkan prioritas dan praktek-praktek yang harus dijalankan oleh negara, termasuk juga kerangka diskusi tentang perubahan lingkungan. Lebih lanjut Bryant mencatat bahwa suatu kebijakan dikembangkan tidak dalam

¹⁷. Bryant, 1992, seperti yang di kutip oleh Bruce Mitchel, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, cetakan kedua 2003, Yogyakarta, hlm;12

situasi hampa, tetapi melalui suatu proses interaksi dan negosiasi antar banyak kelompok kepentingan yang berjuang untuk mempengaruhi perumusan dan isi kebijakan tersebut. Lebih jauh lagi, banyak kebijakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dan sumberdaya, sehingga memberi keyakinan bahwa kepentingan banyak kelompok yang terkait dengan isu-isu lingkungan – instansi pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan negara asing – akan saling tumpah tindih.¹⁸

Dari ketentuan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), (4) dan (5) UUD 1945, terdapat 5 hal penting yang menjadi kebijakan hukum negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam :

1. Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam

harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikorbankan akibat pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.

2. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara, di mana melalui hak menguasai negara, negara membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.
3. Kesejahteraan rakyat menjadi dasar filosofis dan sosiologis bagi segala aktivitas dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.

¹⁸. *Ibid*, hlm;13

4. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, dalam arti sasaran pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam tidak saja mencakup kesejahteraan rakyat, melainkan juga aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan kemajuan ekonomi nasional.
5. Adanya pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-undang.¹⁹

2.1 Isi Pokok Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di Indonesia usaha melindungi kelestarian lingkungan secara amat

terbatas pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat pada pembuatan undang-undang seperti : (1) Undang-undang Gangguan / Lembaran Negara No. 226 tahun 1926 sebagaimana ditambah dan diubah oleh Lembaran Negara No. 450 tahun 1940, (2) Peraturan Perairan Umum (*Algemeen Warereglement*) tahun 1936, (3) Peraturan-peraturan Kehutanan yang dibuat untuk melindungi hutan dari tindakan-tindakan lain yang bisa menimbulkan erosi dan pengundulan hutan. Peraturan ini berlaku sejak tahun 1974.²⁰

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Perlindungan Hidup, pertama kalinya lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹. Edra Satmiadi, *POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA* (<http://edrasatmaidi2010.wordpress.com/2010/11/03/politik-hukum-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>)

²⁰. Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hal; 133

Sesuai dengan perkembangan zaman, kesadaran masyarakat dalam memahami lingkungan hidup, sehingga materi muatan yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut perlu direvisi atau disempurnakan lagi, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang ini pun perlu disempurnakan lagi karena tidak dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat dan perlunya paradigma baru dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lahir sebelum adanya otonomi daerah, karena yang kita semua ketahui sebelum lahirnya otonomi daerah semua kewenangan

berada di pemerintah pusat termasuk kewenangan untuk mengatur lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, kewenangan pemerintah pusat di desentralisasikan ke pemerintah daerah, termasuk untuk mengatur lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dari hal-hal itulah diperlukan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru yang lebih komprehensif, konsisten dan substansif isinya. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Secara filosofis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang, ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara.²¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup

21.Siti Kotijah, *Tag:Siti Kotijah, UU Nomor 32 Tahun 2009*, Diterbitkan November 19, 2009 [Artikel Dosen](#) Ditutup

yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.²²

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, berbunyi :

“ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Dalam kebijakan hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baru ini, bahwa nampak jelas konstruksi dan alur pikir politik hukum sebagai legal policy, telah memuat cita-cita bangsa, tujuan negara, dan cita hukum. Kebijakan hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia bertujuan sebagai berikut :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

22. Penjelasan Umum 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.²³

Untuk mewujudkan tujuan yang telah dikemukakan di atas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang pertama isinya yang disingkat menjadi 6P, yaitu perencanaan, pemanfaatan,

23. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum,²⁴ untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sebagai dasar pijakan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah perencanaan.²⁵ Dengan perencanaan yang baik dan benar, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat berjalan dengan baik pula. Begitu juga dengan pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum bisa baik dan benar kalau perencanaannya juga baik sebelumnya.

Selain perencanaan yang baik dan benar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kita juga bisa menjumpai di dalam Undang-

24. Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

25. Lihat Bab III Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam.²⁶ Agar pemanfaatan sumber daya alam itu tidak rusak keberlanjutan proses, fungsi, produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat, harus didasarkan oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut untuk tetap menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari keenam aspek penting perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada empat (4) aspek yang mempunyai posisi sangat strategis, yaitu (a) perencanaan sebagai dasar dari semua perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup; (b) pengendalian yang berisikan berbagai instrument penting yang menentukan keberhasilan kita dalam mencapai sasaran utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (c) pengawasan sebagai aspek atau faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (d) penegakan hukum sebagai aspek atau faktor paling penting yang menjamin keberhasilan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁷

Selain empat (4) aspek di atas tadi yang menjamin terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, masih ada lagi instrumen penting lainnya yang mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu *pertama* Pengendalian Dampak

26. Lihat Bab IV Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

27. A Sonny Keraf, *Op cit* hlm 254

Lingkungan Hidup yang meliputi : kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, UKL-UPL, izin lingkungan hidup, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup, anggaran yang berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, *kedua* Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

2.2 Implementasi Kebijakan Hukum (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)

Dari muatan materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, ada sedikit hal yang perlu di kritisi dari Dalam pasal 46, berbunyi :

“ Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup”.

Dari ketentuan ini sangat merugikan rakyat dan pemerintah sendiri dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Yang kita ketahui bersama pada 2000-2008 banyak sekali kerusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup, seperti illegal logging, kegiatan pertambangan batu bara yang tidak ada niat dari pengusaha tambang tersebut untuk tidak mereklamasi lahan yang sudah di kerok sumber dayanya, jadi dimana-mana di wilayah

tambang tersebut banyak lobang-lobang yang menganga-nga layak nya kolam air.

Pembicaraan mengenai komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif.²⁸

Sebaik apapun produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), semuanya hanya tergantung dari instansi terkait atau pihak yang berkepentingan dari produk hukum tersebut harus mempunyai keahlian di

bidang lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan yang harus jelas dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang ada dibawahnya dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri sangat di butuhkan dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Berkenaan dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. A Sonny Keraf ada beberapa catatan penting dalam implementasi dari undang-undang lingkungan hidup yang baru tersebut, yaitu :

a. Undang-undang ini jangan hanya dilihat sebagai perangkat hukum untuk mengamankan kepentingan lingkungan hidup belaka. Lebih dari itu, jangan pula dilihat sebagai batu sandungan bagi pembangunan dan kepentingan ekonomi di berbagai sektor.

28. Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* ; Penerbit CV. Mandar Maju,2003, Bandung, hlm; 165

b. Demi menjalankan semua tugas dan kewenangan yang diatur di dalam undang-undang ini, disadari bahwa diperlukan sebuah institusi Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) yang baru, yaitu yang lebih mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Dan dukungan anggaran sangat besar untuk KNLH dalam menjalankan tanggung jawab, tugas, fungsi, dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang ini.

c. Semua pemangku kepentingan (DPR, media massa, para pakar, dan pengiat lingkungan hidup serta lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup) diharapkan diajak untuk terlibat dalam satu dan lain bentuk sesuai dengan peran mereka masing-masing untuk bersama-sama mensukseskan implementasi Undang-undang ini sebagai sebuah

mimpi dan jawaban bersama atas berbagai krisis dan bencana lingkungan hidup global. Dan KNLH harus bersedia untuk membuka diri dan merangkul berbagai pemangku kepentingan untuk berperan aktif mendukung pelaksanaan Undang-undang ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk menyakinkan sektor lain bahwa, *pertama*, lingkungan hidup merupakan masalah bersama yang sudah waktunya ditempatkan sebagai bagian utama dari arus utama pembangunan nasional, *kedua*, dibutuhkan undang-undang untuk mengontrol kita semua dalam rangka kegiatan pembangunan sedemikian rupa untuk tidak mengabaikan begitu saja masalah lingkungan hidup, *ketiga*, aktifitas ekonomi produktif tetap diberi tempat dan dijamin tidak akan

diganggu gugat selama mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, *keempat*, Undang-undang ini tidak perlu dikhawatirkan akan menghambat dan memperlambat laju pembangunan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Undang-undang ini perlu di dukung oleh semua sektor untuk kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.²⁹

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum negara dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28H Ayat (1),

Pasal 33 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, nampak sangat jelas konstruksi dan alur pikir politik hukum sebagai legal policy, telah memuat cita-cita bangsa, tujuan negara, dan cita hukum. (baca; Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

2. Seluruh pihak yang berkepentingan dari produk hukum tersebut harus mempunyai keahlian di bidang lingkungan hidup, serta penegakan hukum lingkungan yang harus jelas dan tidak tumpang tindih dengan peraturan yang ada di bawahnya dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

3.2 Saran

1. Perlunya perubahan paradigma pembangunan yang fokus terhadap

29. A Sonny Keraf, *Op cit* hlm 287-291

- pembangunan ekonomi saja harus di rubah/atau ditambah menjadi pembangunan yang melihat aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan.
2. Perubahan budaya masyarakat harus lebih diarahkan cinta terhadap lingkungannya sendiri, selama budaya masyarakat kita yang antroposentris atau yang merusak lingkungan maka sulit untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sebagai payung dari peraturan yang dibawahnya, belum memiliki Peraturan Pemerintah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Peraturan Pemerintah Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Dalam hal pembuatan perizinan lingkungan hidup sudah saatnya dilakukan dengan pengkajian yang lebih baik lagi agar diperoleh data yang baik pula sebelum dilakukan pembangunan.
 4. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup.
 5. Perlunya penegakan hukum yang jelas bagi para pelaku/perusak lingkungan hidup agar menimbulkan efek jera dan dibutuhkan anggaran yang cukup besar dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta 2010
- Salah satu deklarasi tersebut ialah Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992), KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg (2002) paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia. Lihat juga A. Sonny Keraf, *Etika*

Lingkungan Hidup, Kompas, Jakarta 2010

Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta 1988, hlm; 131

World Commission on Environment and Development (WCED) atau Brundtland Commission memberikan definisi pada prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhan sendiri”, definisi tersebut tercantum dalam Laporan Brundtland Commission Our Common Future yang diterbitkan pada tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebenarnya baru dimulai diperkenalkan oleh Rachel Carson melalui bukunya *Silent Spring* yang terbit pertama kali pada 1962. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, proses pembangunan atau perkembangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*

Hans-Joachim Hoehn, “*Environmental Ethics and Environmental Politics*”, dalam Josef Thessing dan Wilhelm Hofmenister (ed), *Environmental Protection as An Element of Order Policy* (Rathausalle:Konrad-Adenauer Stiftung, 1996), hlm 64, seperti yang dikutip oleh A. Sonny Keraf

Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan*

Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, NO: 2 Vol 18 April 2011
Mahfud MD, *Bahan Kuliah Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta*, tanpa tahun

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*; penerbit LP3ES, Jakarta, 1998

Abdul Hakim Garuda Nusantara, seperti yang di kutip Oleh Mahfud MD

Koesnadi Hardjosoemantri, *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Makalah Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003

Bryant, 1992, seperti yang di kutip oleh Bruce Mitchel, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, cetakan kedua 2003, Yogyakarta

Edra Satmiadi, *POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA* (<http://edrasatmaidi2010.wordpress.com/2010/11/03/politik-hukum-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>)

Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988
Siti Kotijah, Tag:[Siti Kotijah](#), [UU Nomor 32 Tahun 2009](#), Diterbitkan November 19, 2009 [Artikel Dosen](#) Ditutup

Penjelasan Umum 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Pasal 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lihat Bab III Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lihat Bab IV Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* ; Penerbit CV. Mandar Maju,2003, Bandung